

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Ancaman sanksi bagi orang tua atau wali yang secara sengaja tidak melaporkan sebagaimana di tentukan dalam Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Hal ini berarti Hakim mempunyai pilihan dalam menjatuhkan putusan pidana yaitu yang bersifat alternatif berupa pilihan antara kurungan atau denda. Hakim haruslah pula didasarkan pada rasa keadilan dalam memutus suatu perkara. Dalam hal ini, kesalahan Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang secara sengaja tidak melaporkan menjadi dasar dan ukuran untuk dapat dijatuhkannya pidana. Terhadap anak yang dibawah umur menjadi pecandu Narkotika dilakukan tindakan Rehabilitasi agar hidup diterima di masyarakat serta dapat hidup normal kembali .
2. *Jarimah* yang dilakukan anak di bawah umur yang bersalah dalam Islam telah dibebankan kepada walinya, yaitu orang tua. Orang tua seharusnya mempunyai tanggung jawab terhadap anaknya dalam mendidik agar tidak terjerumus ke dalam kesesatan. Apabila anak menjadi penjahat berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya

dengan baik, maka orang tualah yang menanggung akibatnya, yaitu diberi sanksi karena kelalaiannya. Dengan demikian, orang tua yang turut berbuat tidak langsung dalam *jarimah* hanya dijatuhi hukuman *ta'zir*, penetapan sanksi *ta'zir* diserahkan kepada hakim baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Baik hukumannya itu berupa kurungan penjara, pengasingan, cambuk, sampai pada hukuman mati sesuai dengan tingkat *mudharat* yang telah dilakukannya. Tindak pidana bagi orang tua yang mengetahui anaknya yang belum cukup umur menggunakan *khamr* dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pengasingan.

## **B. Saran**

1. Kebajikan sebagai orang tua terhadap anak dalam mengawasi perkembangannya menuju kedewasaan, hal ini yang paling berperan dalam kehidupan anak agar tidak terbawa dalam arus ataupun bahkan terjerumus kepada penyalahgunaan narkoba. Orang tua harus menjadi pelindung awal bagi anak sehingga tumbuh menjadi dewasa yang baik.
2. Memberikan penanaman agama dan pembinaan moral sejak kecil yang di mulai dari keluarga, karena agama dan moral merupakan benteng yang kokoh dalam melindungi keluarga dari penyalahgunaan narkoba akan berdampak fatal terhadap diri mapun sekelilingnya. Narkoba akan menjauhkan diri dari teman, keluarga, dan kehidupan

sosial. Serta memberikan pengertian dan pemahaman kepada anak bahwa narkoba merupakan barang ilegal, sehingga menyalahgunakan narkoba termasuk dalam perbuatan atau tindakan pidana yang dapat dijatuhi dengan hukuman yang berat.

